



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 115 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi;
- b. bahwa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, perlu adanya Target Penerimaan PAD Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :
 - a. melaksanakan pemungutan, pencatatan dan pelaporan atas penerimaan PAD Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. laporan atas PAD di sampaikan ke Bupati Banggai Kepulauan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Dalam penetapan target PAD, OPD Pengelola PAD sebaiknya memiliki database potensi dan mampu memperhitungkan proyeksi penerimaan atas jenis PAD yang dipungut dengan melakukan rekonsiliasi bersama OPD pemungut, BAPENDA dan BPKAD.

- KEEMPAT : Penetapan Target Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 FEBRUARI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Dinas, Bagian/Kantor Pengelola PAD masing-masing di tempat;
5. Bank Sulteng Pembantu Salakan di salakan; dan
6. Bendahara Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 115 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	DINAS, BAGIAN / KANTOR PENGELOLA PAD	KODE REKENING	JENIS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH YANG DIPUNGUT	JUMLAH TARGET
1.	Badan Pendapatan Daerah	4.1.01	A. PAJAK DAERAH :	
		4.1.01.06	1. Pajak Hotel	223.470.492
		4.1.01.06.01	- Hotel	40.000.000
		4.1.01.06.07	- Rumah Penginapan dan Sejenisnya	60.000.000
		4.1.01.06.08	- Rumah Kost Lebih dari 10 Kamar	23.470.492
		4.1.01.07	2. Pajak Restoran	930.207.511
		4.1.01.07.02	- Rumah Makan dan sejenisnya	30.000.000
		4.1.01.07.07	- Jasa boga/katering dan sejenisnya	900.207.511
		4.1.01.08	3. Pajak Hiburan	507.500
		4.1.01.08.08	- Pajak pacuan kuda, Kendaraan bermotor, dan Permainan Ketangkasan	507.500
		4.1.01.09	4. Pajak Reklame	100.000.000
		4.1.01.09.01	- Reklame papan/bill board/vidiotron/mcgratron	100.000.000
		4.1.01.10	5. Pajak Penerangan Jalan	
		4.1.01.10.02	- Pajak Penerangan Jalan dan Sumber lain	3.000.000.000
			- Pajak Penerangan	3.000.000.000
		4.1.01.14.37	6. Pajak Mineral bukan logam dan batuan	
		4.1.01.14.37.001	- Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya	1.102.744.834
			- Pajak Mineral bukan logam dan batuan	1.102.744.834
		4.1.01.12	7. Pajak Air Tanah	
		4.1.01.12.01	- Pajak Air Tanah	1.545.755
		4.1.01.15	8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	1.215.016.755
4.1.01.15.01	- PBB-P2	1.215.016.755		
4.1.01.16	9. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	145.000.000		
4.1.01.16.01	- BPHTB Pemindahan Hak baru	85.000.000		
4.1.01.16.01.001	- BPHTB Pemindahan Hak lama	60.000.000		
	Sub Total Pajak Daerah	6.618.492.847		
2.	Dinas Kesehatan UPT Rumah Sakit Trikora Salakan Dinas LH Dinas Perhubungan Dinas Kopernindag Dinas Infokom	4.1.02	A. RETRIBUSI DAERAH	
		4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	
		4.1.02.01.01	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	23.174.847.215
		4.1.02.01.01.001	- Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	1.332.227.590
		4.1.02.01.01.005	- Retribusi Pelayanan Kesehatan - RSUD	21.842.619.625
		4.1.02.01.02	2. Retribusi Pelayanan Persampahan	385.000.000
		4.1.02.01.04	3. Retribusi Parkir di tepi di jalan umum	160.971.071
		4.1.02.01.05	4. Retribusi Pelayanan Pasar	286.847.248
		4.1.02.01.05.0001	- Retribusi Pelataran	56.847.248
		4.1.02.01.05.0002	- Retribusi Les	100.000.000
		4.1.02.01.05.0003	- Retribusi Kios	130.000.000
4.1.02.01.13	5. Retribusi Menara Telekomunikasi	100.000.000		
	Sub Total Retribusi Jasa Umum	24.107.665.534		
Dinas PU Bapenda Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Pertanian	4.1.02.02	4.1.02.02.01	B. Retribusi Jasa Usaha	
		4.1.02.02.01.001	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	446.120.785
			- Sewa Alat Berat	431.120.785
			- Sewa Laboratorium PU	15.000.000
		4.1.02.02.01.001	3. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	122.290.714
			- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	122.290.714
		4.1.02.02.05	4. Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000
			- Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000
		4.1.02.02.08	5. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	100.000.000
			- Jasa Kepelabuhan	45.000.000
			- Jasa Tambat dan Labuh	55.000.000
4.1.02.01.10	6. Retribusi Penyebrangan Di Atas Air (Penyebrangan Air)	10.971.554		
4.1.02.01.10.001	- Retribusi Penyebrangan Orang	10.971.554		
4.1.02.02.07	7. Retribusi Runnah Potong Hewan	1.740.000		
	Sub Total Retribusi Jasa Usaha	683.123.053		
Dinas PU Dinas Perikanan Dinas Perindagkop	4.1.02.03	4.1.02.03.01	C. RETRIBUSI IZIN TERTENTU	
		4.1.02.03.01	1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	145.765.139
			- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	
		4.1.02.03.04	2. Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan	39.487.076
	- Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan			
4.1.02.03.02	3. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	15.000.000		
	- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol			
	Sub Total	200.252.215		
	Sub Total A * B + C	24.991.040.802		

A

NO	DINAS, BAGIAN / KANTOR PENGELOLA PAD	KODE REKENING	JENIS PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH YANG DIPUNGUT	JUMLAH TARGET
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	4.1.03	A. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN	
		4.1.03.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Milik daerah / BUMD	
		4.1.03.02.03	- Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	25.000.000
		4.1.03.02.01	- Bagian Laba dari Bank Sulawesi Tengah	3.175.000.000
		Sub Total		3.200.000.000
4	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	4.1.04	B. LAIN-LAIN PAD YANG SYAH :	
		4.1.04.03	1. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	100.000.000
		4.1.04.05.01	2. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	2.000.000.000
		4.1.04.05.02	3. Jasa Giro Pemegang Kas	10.000.000
		4.1.04.08	4. Perkiraan atas tuntutan atas kerugian keuangan daerah (TKR)	2.500.000.000
			5. Rekening Deposito pada Bank Sulteng	
			6. Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan	
			7. Bidang Pendidikan	
			8. Bidang Kesehatan	
			9. Bidang Pekerja Umum	
			10. Bidang Perencanaan Pembangunan	
			11. Bidang Pertanian	
			12. Bidang Pemerintah Umum	
			13. Bidang Pertanian	
			14. Pendapatan dari Pengambilan	
			15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
			16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	
			17. Pendapatan Lain-Lain dari Pengembalian	
			18. Penerima Lin-lain	
	19. Lain-lain PAD Sah Lainnya			
		Sub Total		4.610.000.000
Jumlah Total				39.419.533.649

Pj. BUPATI BANGGA KEPULAUAN,



HANSAN BASIR